



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

YONATHAN LEWU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal Elopada RT 000/RW 000, Desa Kalembu Ndara

Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat

Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada ;-----

1. NIKOLAS KE LOMI,S.H ;-----

2. NOVAN E. MANAFE,S.H ;-----

3. PETRUS UFI ,S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima

Kota-Kupang, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat/

Pengecara Nikolas Ke Lomi,SH dkk., berdasarkan Surat Kuasa

Kuhus tanggal 4 Februari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

BUPATI SUMBA BARAT DAYA, tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan

Kadula, Jalan Ir. Soekarno, Desa Kadipada, Kecamatan Kota

Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa

Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. YOHANES BULU DAPA, SH.M.H;-----

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Advokat / Pengacara Peradilan;-----

Beralamat di Jalan Poma, Desa Kadipada, Kecamatan Tambolaka,
Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dan

2. ZAKARIAS KONDI, S.H.;-----

Kepala Bagian Hukum pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya ;-----

Beralamat di Jalan Ir. Soekarno. No. 1 Tambolaka, Sumba Barat
Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

3. OKTAVIANUS MALO, S.H;-----

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Beralamat di Jalan Ir. Soekarno. No. 1 Tambolaka, Sumba Barat
Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara Peradilan dan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.180/ /SBDIV/2019, Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 37/PEN-DIS/2018/PTUN-KPG Tanggal 29 April 2019 tentang
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 37/PEN-MH/2019/PTUN-KPG Tanggal 29 April 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-
PP/2019/PTUN-KPG Tanggal 9 Januari 2019 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS/2019/PTUN-KPG Tanggal 21 Januari 2019 tentang Hari Sidang ; -----

- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.KPG; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 April 2019 dibawah register perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN” yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018 ;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat**

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau pejabat

Tata Usaha Negara ”;-----

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2019, dari seorang Pegawai pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya bernama : Addy Ate sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 22 Januari 2019;-----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo adalah pada hari Senin 22 April 2019 sehingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu yang sah dan patut menurut hukum;-----

B. Merugikan Kepentingan Penggugat :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;**-----

Bahwa awalnya terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI NTT Nomor : 813.2.6.4/286/161-D tanggal 21 Mei 1990, selanjutnya terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1991 diangkat menjadi PNS SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPINSI NTT Nomor : 821.12.13.4/453/319-D tanggal 20 September 1991, dengan tempat kerja adalah pada Sekretaris Daerah Wilayah /Daerah Tingkat II SUMBA BARAT, barhubung terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Sumba Barat menjadi 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru, Penggugat dipindahkan ke Kabupaten Sumba Barat Daya dan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan pad Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 823.3/28.b / SBD / III / 2015 tanggal 31 maret 2015, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP. 821.3/65/ SBD / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 diangkat menjadi Kabid Perlindungan Konsumen, Kerja Sama dan Promosi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, hingga saat diberhentikan Penggugat menjabat sebagai Kabid Perlindungan Konsumen, Kerja Sama dan Promosi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya;--

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu – satunya yang berakibat pada Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri.-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga sangat tepat dan beralasan hukum untuk Penggugat ajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena Tergugat berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Legal Standing ;-----

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang saat diberhentikan menjabat sebagai Kabid Perlindungan Konsumen, Kerja Sama dan Promosi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP. 821.3/65/ SBD / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017;-----

Bahwa dengan demikian maka kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;**-----

D. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

1. **Bersifat Konkrit** :-----

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN” yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018 ;-----

2. **Bersifat Individual** :-----

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis :
“Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama ; YONATHAN LEWU, NIP **196510311990031005**,
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I - III/d;-----

3. **Bersifat Final** :-----

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dan Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya.-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN" yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018;" telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang- undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

III. FAKTA DAN ALASAN - ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa benar Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;-----
2. Bahwa adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5 / Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG tanggal 31 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YONATHAN LEWU**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa **YONATHAN LEWU**, dari dakwaan Primair tersebut;-----

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **YONATHAN LEWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;-----
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **YONATHAN LEWU**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menghukum Terdakwa **YONATHAN LEWU** untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 94.794.724,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yaitu hasil pengurangan kerugian negara sebesar Rp.184.974.724,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang dititip kepada penuntut umum oleh terdakwa **YONATHAN LEWU** dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkuat hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **YONATHAN LEWU** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
8. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 dikembalikan kepada Terdakwa **YONATHAN LEWU** sedangkan barang bukti nomor urut 2 s/d 19 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alexander saba Kodi, SH ;-----

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

3. Bahwa adapun pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan adalah :-

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;-----
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum;-----

4. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa awalnya terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI NTT Nomor : 813.2.6.4/286/161-D tanggal 21 Mei 1990;-----

4.2. Bahwa selanjutnya Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1991 diangkat menjadi PNS SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI NTT Nomor : 821.12.13.4/453/319-D tanggal 20 September 1991, dengan tempat kerja adalah pada Sekretaris Daerah Wilayah /Daerah Tingkat II SUMBA BARAT;-----

4.3. Bahwa selanjutnya Penggugat dipindahkan ke Kabupaten Sumba Barat Daya dan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 823.3/28.b / SBD / III / 2015 tanggal 31 maret 2015;-----

4.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP. 821.3/65/ SBD / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 diangkat menjadi Kabid Perlindungan Konsumen, Kerja Sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promosi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Sumba Barat Daya;-----

4.5. Bahwa selama proses persidangan perkara pidana, Penggugat
tidak diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,

4.6. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih sementara menjalani
masa hukuman atau masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Kupang;-----

4.7. Bahwa berdasarkan "SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN" yang diterbitkan pada tanggal 30
Nopember 2018; **Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri Sipil dengan alasan karena Penggugat telah
melakukan tindak pidana korupsi;**-----

4.8. Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Penggugat telah mengajukan
keberatan kepada Tergugat melalui surat dengan Perihal :
Keberatan Terhadap Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor :
SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR :
BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN"
yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018 namun hingga
gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
surat keberatan dari Penggugat tersebut tidak tidak ditanggapi
oleh Tergugat;-----

5. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas – asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

6. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “ menimbang huruf a “, menyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena : -----

a. **Bahwa berdasarkan** Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5 / Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG tanggal 31 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana YONATHAN LEWU, NIP 196510311990031005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I - III/d; **dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

7. Bahwa adapun fakta hukumnya adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2016 berdasarkan

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5/ Pid. Sus-TPK/2018/PT.KPG tanggal 31 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;-----

- b. Bahwa sesuai Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Merumuskan bahwa "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut maka sesungguhnya dari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG tanggal 31 Mei 2018, terhadap diri Penggugat, tidak ditemukan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah Berencana, dan juga dalam Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah kabupaten atau daerah otonomi baru, masih sangat banyak tersedia lowong jabatan;-----

- c. Bahwa sesuai konsiderans "Mengingat", Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga didasarkan pada :-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ; dan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;**

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “
usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba
Barat Daya;-----
- b. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “
tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat “; -----
8. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :-----
- “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ;-----
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
atau ;-----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
yang dilakukan dengan berencana”-----
9. Bahwa sesuai Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “PNS dapat
diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan **tidak
berencana**”;-----



10. Bahwa sesuai Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa : -----

1. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan;-----
- d. tersedia lowongan jabatan;-----

2. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

11. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan tanpa analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5/ Pid. Sus-TPK/2018/PT.KPG tanggal 31 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang berbunyi :-----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

Sedangkan Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;-----

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan;-----

Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP yakni dalam pasal 416, 417, 418, 419 dan pasal 420 KUHP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 43B Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung ke dalam Undang-Undang

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi,
khususnya pada pasal 8,9,10 dan 11, yang berbunyi :-----

Pasal 8 ;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;-----

Pasal 9;-----

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsubuku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;-----

Pasal 10 ;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri yang memegang suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:-----

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau;-----
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau;-----
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.-----

Pasal 11;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.-----

Bahwa faktanya Penggugat tidak dituntut pidana karena melanggar Pasal 8,9,10, dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang mana unsur-unsur kejahatan jabatan sama sekali tidak dilakukan atau tidak terkait dengan tindakan pidana yang dialami Penggugat, namun Penggugat hanya dituntut pidana dan terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dalam dakwaan Subsidiarnya.-----**

Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, tidak mendasar dengan pidana Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, **untuk itu obyek sengketa haruslah dibatalkan;-----**

12. Bahwa selain ketentuan peraturan di atas maka perbuatan Tergugat juga tidak menjunjung asas profesionalisme yakni :-----

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- b. Bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----
- c. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;-----
 - d. tersedia lowongan jabatan ;-----
13. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dimana :-----
- a. Penggugat dihukum penjara kurang dari 2 (dua) tahun dalam menjabat sebagai Kabid Perlindungan Konsumen, Kerja Sama dan Promosi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP. 821.3/65/ SBD / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017;-----
 - b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----
 - c. Bahwa dalam putusan pidana tersebut tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; ----
 - d. Bahwa Penggugat tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;-----
 - e. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----
 - f. Bahwa pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi ;-----
14. Bahwa berdasarkan dalil – dalil hukum tersebut di atas, maka sangat tidak beralasan hukum Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, untuk itu perbuatan Tergugat

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku karena dalam aturan yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD RI Tahun 1945, karena tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tetap tersedia lowongan kerja dan lowongan jabatan;-----

15. Bahwa hakikat penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi, maka tidak ada kata harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat, apalagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5/ Pid. Sus-TPK/2018/PT.KPG tanggal 31 Mei 2018 terhadap diri Penggugat tanpa ada hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, karena terdakwa sementara menjalani masa hukuman pidana dalam penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, atas kesalahannya tersebut;-----
16. Bahwa dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN" yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018" atau sesuai obyek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----

17. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT adalah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni **Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yakni asas** : -----

- (a) Kepastian Hukum;-----
- (b) kemanfaatan;-----
- (c) ketidak berpihakan;-----
- (d) kecermatan; -----
- (e) tidak menyalah gunakan wewenang;-----
- (f) keterbukaan;-----
- (g) kepentingan umum; dan;-----
- (h) pelayanan yang baik;-----

Dengan demikian maka obyek gugatan aquo atau keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa KTUN obyek sengketa tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat dalam menerbitkan KTUN Obyek sengketa secara normatif telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu dasar hukum yang berlaku surut;-----

Yakni Penggugat diberhentikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen PNS sedangkan sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5/ Pid. Sus-TPK/2018/PT.KPG tanggal 31 Mei 2018 atas diri Penggugat sudah berkekuatan Hukum tetap;-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas diri Penggugat adalah **Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS** sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa “Untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten” sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa sesuai Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Merumuskan bahwa “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana terhadap suatu kesalahan, hanya berlaku 1 (satu) hukuman, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan;-----

Asas Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN atau Obyek sengketa tidak secara cermat memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penerbitan KTUN atau Obyek sengketa

Tidak meyalahgunakan wewenang;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek sengketa harusnya terlebih dahulu mempelajari secara cermat peraturan perundang – undang yang berlaku, dan juga harus mempertimbangkan segala ketentuan yang terkait sebelum menerbitkan KTUN atau Obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;-----

Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : -----

Bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal – hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat berharap tetap bekerja sebagai PNS karena

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan keputusan obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat agar menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya;-----

IV. PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN” yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : BKPP.821/97/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN” yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Kronologis Penerbitan Objek Sengketa;-----

Objek sengketa TUN dalam perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN-KPG adalah Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/95/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.-----

1. Sampai dengan keadaan tahun 2016, di Kabupaten Sumba Barat sudah ada Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pemberhentian PNS yang pernah menjadi terpidana kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini tidak dilakukan karena pertimbangan :-----

- a. PNS yang menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya dan telah menjalani seluruh amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
- b. Dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada amar putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, antara lain diberhentikan dari PNS.-----

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman pidana penjara, PNS yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.-----
- d. Mempekerjakan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, karena kebutuhan akan sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya.-----
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Berdasarkan Surat Bupati Sumba Barat Daya ditujukan kepada BKN perihal Rekomendasi tentang Pemberhentian PNS yang Dihukum Penjara. Substansi surat merujuk pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mohon penegasan terkait hal dimaksud.-----
3. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan ruang lingkup :-----
- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;-----

c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;-----

d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan;-----

e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu;---
Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama di atas paling lama bulan Desember 2018;-----

4. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 huruf b dan huruf c :-----

a. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b.

Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.-----

b. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang diHukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.-----

- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- b. Dalam Pasal 250 huruf b, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan bahwa, *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum."*-----
- c. Dalam Pasal 252, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, antara lain ditentukan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
- d. Dalam Pasal 292 huruf b, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditentukan PPK Instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA,

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-

5. Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----
6. Surat Petikan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 813.3.13/II/31/95-ND tanggal 1 April 1999;-----
 - a. Terhadap PNS yang data disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar segera dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----
 - b. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi/klarifikasi, masih ada PNS yang tidak terdapat dalam data BKN yang disampaikan, yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dan belum diberhentikan, maka terhadap PNS tersebut segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

c. Bahwa proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, agar diselesaikan selambat-lambatnya sampai akhir bulan Desember 2018.-----

d. Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi.-----

7. Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya selaku Pejabat Yang Berwenang Nomor : BKD.821/54/X/2019 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN-KPG Tanggal 31 Mei 2018 ,yangtelah berkekuatan Hukum tetap dimana YANATHAN LEWU, Nip.196510311990031005, dinyatakan telah terbukti secarasah menyakinkan melakukan tindak pidana Tindan Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;-----

2. Dalam eksepsi;-----
Adapun dalil-dalil tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada bagian fakta hukum :-----
 - a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2016, setelah UU ASN berlaku.--
 - b. Bahwa penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1974 juncto UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU tentang ASN.-----
 - c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.-----
 - d. Pemberhentian penggugat tidak pula didasarkan karena alasan tidak tersediannya lowongan jabatan dan/atau keadaan darurat.----
3. Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/95/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, adalah keputusan pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi saudara YANATHAN LEWU Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN-KPG Tanggal 31 Mei 2018 ,yangtelah berkekuatan Hukum tetap dimana YANATHAN LEWU, Nip.196510311990031005.-----

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 250 huruf b, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.-----

4. Dalam proses pemberhentian saudara YANATHAN LEWU melalui proses usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya selaku Pejabat Yang berwenang (PYB).-----

5. Alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat :-----

a. Bahwa saudara Yanathan Lewu telah menjalankan hukuman penjara Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN-KPG Tanggal 31 Mei 2018 ,yang telah berkekuatan Hukum tetap dimana YANATHAN LEWU, Nip.196510311990031005;-----

b. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan bahwa saudara Yanathan Lewu telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.-----

c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat Kepala BKN

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018

perihal Surat;-----

Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;-----

- d. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN-KPG Tanggal 31 Mei 2018 ,yang telah berkekuatan Hukum tetap dimana YANATHAN LEWU, Nip.196510311990031005;-----

3. Bahwa berdasarkan kronologis, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/95/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat tidak mempergunakan hakn untuk mengajukan Replik secara lisan maupun secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/97/SBD/XI/X/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonatan lewu, tanggal 12 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/65/SBD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.823.3/28.b/SBD/III/2015, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2015, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor :821.12.13.4/453/319-0 tanggal 20 September 1991 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keberatan Terhadap surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/97/SBD/XI/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 09 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara PNS Aktif Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 (foto kopi dari foto kopi);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/49/SBD/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/97/SBD/XI/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 30 Nopember 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tanggal 2
Oktober 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F IV.26-30/Kol.61-4/62 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS. tanggal 26 September 2018, (foto kopi dari foto kopi);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG tanggal 21 Mei 2018, (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berkali-kali;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu;-----

BAYU JUNAIDI DOKOPATI, tempat tanggal lahir : di Waikabubak, 13 Januari 1978, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal. Di Jalan Cendana RT.000, RW.000, Kelurahan Padaemeta, Kecamatan Kota Waikabubak, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan berkali-kali; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)